

## STUDI TENTANG HUKUM AIR DAN PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DI INDONESIA

Hamid Chalid\*, Arief Ainul Yaqin\*\*

\*Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

\*\*Asisten Pengajar Fakultas Hukum dan Staf Khusus Wakil Rektor IV

Korespondensi: hamidachalid@yahoo.com

Naskah dikirim: 20 Nopember 2017

Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Maret 2018

---

### Abstract

*This research discusses the study on water law and the problematic of fulfillment of human rights to water in Indonesia. The focus of this research is to address the rights in accessing and obtaining water, as an essential prerequisite of human's livelihood. This research also considers a case to describe the protection of the human right to water actualized in Indonesians daily life. The outcome of this research shows that there are dire problems and challenges in fulfilling human rights to water in Indonesia. Especially when faced with the global agenda of liberalizing and privatizing water, which often contradicts with the idea and efforts to protect human rights to water.*

*Keywords: Water law, human rights to water, liberalization, privatization, Indonesia*

### Abstrak

Penelitian ini membahas hasil studi tentang hukum air dan problematika pemenuhan hak asasi manusia atas air di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak asasi manusia untuk dapat mengakses dan memperoleh air sebagai syarat utama untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas air itu teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air itu sendiri.

Kata kunci: Hukum air, hak asasi manusia atas air, liberalisasi, privatisasi, Indonesia.

## I. Pendahuluan

Perbincangan dan diskusi mengenai hukum air sudah sejak lama mengemuka di dalam khazanah pemikiran para ahli hukum dari berbagai penjuru dunia dan telah pula melahirkan berbagai teori tentang hukum air. *“Like other things of general concern, water has been the subject of much legal thought, and different theories have been worked out.”*<sup>1</sup>

Demikian pendapat Samuel Charles Wiel, salah seorang ahli hukum air asal Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Oleh karena keberadaan dan manfaat air yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tidak lah mengherankan jika air menjadi pusat perdebatan bahkan sumber silang sengketa di sepanjang sejarah peradaban manusia<sup>3</sup>.

Tidak ada yang bisa mengingkari kenyataan bahwa air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan. Segala kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini pada kenyataannya memang membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya. Itulah sebabnya air merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya.<sup>4</sup>

Secara filsafati, sesungguhnya air merupakan benda publik (*public good*) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk dipakai dan dinikmati guna melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian konsep kepemilikan atas sumber daya air adalah milik bersama umat manusia (*res communis*) dan oleh karenanya tidak bisa dimiliki secara privat layaknya sebuah benda privat (*private good*).<sup>5</sup> Sebab sumber daya air adalah sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berkaitan langsung dengan hak hidup manusia. Penguasaan secara privat atas sumber daya air sehingga mengakibatkan terhalangnya hak/akses orang lain terhadap sumber daya air yang dimaksud jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.<sup>6</sup>

Demikian pentingnya air bagi kehidupan manusia maka tidak mengherankan jika hak atas air dewasa ini, baik di aras global maupun di level nasional, telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia atas air (*human right to water*).<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Samuel C. Wiel, “Theories of Water Law,” *Harvard Law Review*, Vol. 27, No. 6 (April, 1914), hlm. 530.

<sup>2</sup> Samuel C. Wiel adalah pakar hukum air asal Amerika Serikat, spesialisasinya adalah *western water law* (hukum air barat).

<sup>3</sup> Lihat J. W. Milliman, “Water Law and Private Decision-Making: A Critique,” *The Journal of Law & Economics*, Vol. 2 (October, 1959), hlm. 41-48.

<sup>4</sup> Hamid Chalid, *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 61.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>6</sup> Lihat juga pendapat yang senada mengenai hal ini dalam Rose Mary, “Right to Water: Theoretical Concerns and Practical Issues,” *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 4 (October - December, 2006), hlm. 759-765.

<sup>7</sup> Salman M. A. Salman, “The Human Right to Water—Challenges of Implementation,” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012), hlm. 44-46.

Atas dasar itu maka semestinya air dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang karena hak tersebut merupakan salah satu hak asasi atau hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh manusia yang tanpanya ia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ideal mengenai sumber daya air itu tidak selamanya berjalan mulus pada tempatnya. Sebagaimana dikatakan oleh M.A. Salman bahwa:

*“However, implementation of the right to water faces multiple challenges. One major challenge relates to the absence of legislation in most countries to reflect the country’s international obligations and to institutionalize and elaborate the right. Another challenge relates to financing.”*<sup>9</sup>

Seperti yang dikatakan oleh M.A Salman diatas, nilai-nilai filosofis dan ideologis dari air, termasuk mengenai kedudukannya sebagai hak asasi manusia pada praktiknya tidak selalu bisa diwujudkan dengan mudah. Sebaliknya, upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air itu seringkali dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan tantangan, mulai dari lemahnya pengaturan di bidang sumber daya air, kurangnya kesungguhan pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia atas air, sampai pada masalah minimnya pendanaan dan investasi pemerintah di sektor sumber daya air sehingga menyebabkan tidak berdayanya pemerintah untuk menguasai dan mengelola sumber daya air untuk didistribusikan secara adil kepada rakyatnya.<sup>10</sup>

Adanya kontradiksi antara nilai-nilai filosofis dan ideologis dari air (hukum air) dengan problematika pemenuhan hak asasi manusia atas air itulah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pada intinya penelitian ini akan membahas mengenai hukum air dan dinamika pemenuhan hak asasi manusia atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada derasnya gelombang liberalisasi dan privatisasi air yang didorong oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (*international funding institutions*).

Tujuan dibalik upaya liberalisasi dan privatisasi air yang dikampanyekan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional itu (sebagaimana akan kita lihat dan kita buktikan nanti) tidak lain ialah untuk mereformasi hukum air di seluruh penjuru dunia dengan mengkonsepsikan air sebagai komoditas yang bernilai ekonomis (*economic good*) sehingga layak untuk dikomersialisasi dan diprivatisasi.<sup>11</sup> Dengan begitu akan tercipta pasar air global yang tentu saja merupakan ladang dan peluang bagi lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari pasar tersebut.<sup>12</sup> Padahal ada konsekuensi yang begitu besar yang harus dibayar akibat munculnya fenomena liberalisasi dan privatisasi air tersebut, satu diantaranya

---

<sup>8</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>9</sup> Salman M.A Salman, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Itzhak E. Kornfeld, “Water: A Public Good or a Commodity?,” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, Confronting Complexity (2012), hlm. 49-52.

<sup>12</sup> Sheila M. Olmstead, “What's Price Got to Do with It?” dalam Violeta Petrova, “At the Frontiers of the Rush for Blue Gold: Water Privatization and the Human Right to Water”, *31 Brooklyn Journal of International Law* 577 (2006), hlm. 587-588.

adalah semakin terpinggirkannya hak orang-orang dengan kemampuan ekonomi lemah untuk mengakses dan memperoleh air akibat merajalelanya praktik liberalisasi dan privatisasi air, padahal air merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi setiap manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya yang semestinya tersedia/dapat diakses secara bebas dan adil oleh siapa pun.<sup>13</sup>

Persoalan-persoalan itulah yang akan dibahas dan dielaborasi dalam penelitian ini.

## II. Tinjauan Teoretis

### 1. Teori-Teori Seputar Hukum Air dan Hak Asasi Manusia atas Air

Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan secara sekilas pada bagian pendahuluan diatas, ada baiknya pada bagian ini dikemukakan terlebih dahulu teori-teori seputar hukum air dan hak asasi manusia atas air yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini.

Ada dua teori penting yang akan digunakan sebagai landasan berpikir dari penelitian ini. Kedua teori tersebut adalah:

1. Teori Hak Asasi Manusia atas Air (*human right to water theory*); dan
2. *Public Trust Doctrine*.

#### a. Teori Hak Asasi Manusia atas Air

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, tidak ada yang bisa mengingkari kenyataan bahwa air adalah sumber daya yang tanpanya tidak akan ada kehidupan.<sup>14</sup> Demikian pentingnya arti dan manfaat air bagi manusia, maka hak atas air sangat berkaitan dan menjadi prasyarat daripada hak untuk hidup. Tanpa air maka tidak ada kehidupan. Begitu juga tanpa adanya hak atas air maka hak untuk hidup hanyalah sebuah ilusi, karena salah satu syarat untuk dapat melangsungkan kehidupan adalah tersedianya air.

Pada mulanya, hak atas air hanya dianggap sebagai subordinat dari hak untuk hidup.<sup>15</sup> Baru pada tahun 1977 ada upaya untuk menarik hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri dan terpisah dari hak untuk hidup.<sup>16</sup> Pada tahun itu, sebuah Konferensi International PBB yang pertama

---

<sup>13</sup> Belum lagi kalau ditinjau dari aspek lingkungan dan kelestarian sumber-sumber air itu sendiri mengingat sifat dasar daripada praktik kapitalisasi, liberalisasi, dan privatisasi air yang cenderung eksploitatif demi mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tidak peduli seberapa merusak dan menghabiskannya kegiatan eksploitasi tersebut. Lihat lebih lanjut mengenai masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Neo-Liberalism ini dalam Friend of the Earth International, "Towards Sustainable Economies: Challenging Neoliberal Economic Globalisation," Makalah dapat diunduh pada laman: [https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/towards\\_sust\\_economies.pdf](https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/towards_sust_economies.pdf), Diakses pada tanggal 3 September 2017.

<sup>14</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>15</sup> Saby Ghoshray, "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat," 19 *Georgetown International Environmental Law Review*, 643 (Summer, 2007), hlm. 668.

<sup>16</sup> Lihat Audrey Gaughran, "Business and Human Rights and the Right to Water," *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, Confronting Complexity (2012), hlm. 52-55.

tentang air diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut mengeluarkan sebuah resolusi yang berbunyi: "*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs.*"<sup>17</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, hak atas air, baik di aras global maupun di level nasional, semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (*human right to water*).<sup>18</sup> Pengakuan dan komitmen itu, di level internasional bisa dilihat salah satunya dalam "*General Comments on the Right to Water*" atau yang biasa disebut "*General Comments No. 15 (GC-15)*"<sup>19</sup> yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR)<sup>20</sup> pada bulan November tahun 2002 yang dengan tegas menyebut dan mengakui bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia.<sup>21</sup> Sementara pengakuan dan komitmen yang serupa dengan itu di level nasional bisa dilihat salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam putusannya tersebut MK mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air merupakan salah satu hak asasi manusia, dan oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.<sup>22</sup>

Dalam konteks Indonesia, dengan diakui dan ditegaskannya hak atas air sebagai hak asasi manusia (*human right to water*) oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan status dan kedudukan hak atas air menurut UUD 1945, maka hal tersebut melahirkan konsekuensi bahwa hak asasi manusia atas air harus dilindungi, dimajukan, ditegakan dan dipenuhi oleh negara, terutama pemerintah.<sup>23</sup>

Sebagai benda publik (*public good*) yang merupakan milik bersama (*res communis*) rakyat Indonesia maka sudah semestinya air dapat diakses dan diperoleh oleh siapa pun.<sup>24</sup> Sebaliknya, penguasaan sumber-sumber air secara eksklusif dan privat sehingga menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan air dari sumber tersebut tidak dibenarkan dengan alasan apa pun karena hal

<sup>17</sup> The United Nation Water Conference, Mar del Plata, Argentina, 14-25 Maret 1977.

<sup>18</sup> Lihat Wouters, Patricia and Dan Tarlock. "The Third Wave of Normativity in Global Water Law." *The Journal of Water Law*, Vol. 23, Issue 2 (2012). hlm 52.

<sup>19</sup> Untuk diketahui, GC-15 ini bukanlah sebuah *treaty*, tapi merupakan hasil interpretasi *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* – ICESCR). Meski demikian, pada prakteknya CESCR dapat saja menerapkan langkah-langkah yang dapat 'memaksa' negara-negara untuk melaksanakan Kovenan itu berdasarkan interpretasi CESCR.

<sup>20</sup> *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* adalah badan PBB dibawah ECOSOC yang bertugas memantau pelaksanaan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

<sup>21</sup> UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya bagian "Pendapat Mahkamah."

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Paragraf 3.15, hlm. 133.

tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap HAM atas air yang pada gilirannya dapat mengancam hak untuk hidup seseorang,<sup>25</sup> sebab kita tahu persis bahwa tanpa air manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup.

### b. Public Trust Doctrine

*Public trust doctrine* pada dasarnya menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air. *Pertama*, air merupakan benda publik (*public good*). *Kedua*, negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai *trustee* (pemangku amanah) dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut.<sup>26</sup>

*Public trust doctrine* sendiri bermula dari salah satu ketentuan dalam *Justinian Code* (Romawi) yang menyatakan bahwa sungai-sungai yang bisa dilayari (*navigable rivers*) dan juga pelabuhan- pelabuhan, adalah *res publicae*; hak milik publik. Karena itu, penguasaan atasnya adalah oleh negara. Kedudukan negara dalam hal ini adalah sebagai *trustee* (penerima kepercayaan, pemegang amanah) dari hak-hak publik atas pelayaran dan perikanan.<sup>27</sup>

Meski doktrin ini berasal dari hukum Romawi Kuno dan di era kontemporer saat ini berlaku di negara-negara *common law*,<sup>28</sup> akan tetapi kami melihat bahwa doktrin ini sangat relevan dan sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam hal ini menyangkut sumber daya air. Sebab sejalan dengan *public trust doctrine* tersebut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Berikut bunyi lengkap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

(*The land and waters and natural wealth contained within them are controlled by the State and shall be utilised to increase the prosperity of the People*).

Dengan demikian doktrin ini sangat relevan untuk dipergunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini karena ia sejiwa dan senafas dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang memang menghendaki dikuasainya sumber daya air oleh negara sebagai pihak yang mendapat mandat dari rakyat untuk menguasai dan mengelola kekayaan sumber daya air yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

## III. Metode Penelitian

<sup>25</sup> *Ibid.*, Paragraf 3.19, hlm. 138.

<sup>26</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>27</sup> Richard Ausness, “Water Rights, The Public Trust Doctrine, And The Protection Of Instream Uses”, *University of Illinois Law Review* 407 (1986), hlm. 409.

<sup>28</sup> Lihat Joseph L. Sax, “The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention”, 68 *Michigan Law Review* 471, (1970), hlm. 550-560.

Oleh karena hakekat dan kegiatan penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti efektifitas atau bekerjanya hukum dalam realita kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penelitian ini diarahkan untuk mengamati bekerjanya hukum di bidang sumber daya air dalam realita kehidupan masyarakat di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandegelang sehubungan dengan aksi penolakan mereka terhadap pendirian pabrik air minum kemasan PT Tirta Fresindo Jaya di wilayah mereka.

Oleh karena penelitian ini mengambil pendekatan yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah data primer, yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Meski dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan oleh karenanya data yang digunakan adalah data primer namun pada prakteknya penelitian ini tidak akan bisa mengesampingkan pentingnya data-data sekunder, yakni data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum, sekalipun penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris nampaknya merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Sebab tidak lah mungkin ada satu penelitian hukum yang tidak menggunakan data-data sekunder karena faktanya peraturan perundang-undangan dan buku-buku penunjang selalu diperlukan dalam setiap penelitian hukum. Itulah sebabnya dikatakan disini bahwa meski penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, akan tetapi data sekunder tetap diperlukan dan dipergunakan dalam penelitian ini. Sebab dalam penelitian hukum, tidak mungkin data primer itu dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh data sekunder.

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah UUD 1945 (khususnya Pasal 33 yang merupakan landasan konstitusional atas pengaturan mengenai sumber daya air), peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, serta putusan-putusan pengadilan seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berkaitan langsung dengan masalah atau objek penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Disertasi dan buku-buku teks yang membahas mengenai hukum air dan hak asasi manusia atas air, artikel-artikel jurnal nasional dan internasional, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya.

Sementara bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah kamus-kamus, ensiklopedia, majalah atau surat kabar, termasuk sumber-sumber informasi yang berasal dari internet.

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pengamatan lapangan, wawancara terhadap subjek-subjek yang telah disebutkan diatas, dan studi dokumen-dokumen yang terkait dengan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. Kesembilan (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti studi dokumen perizinan PT Tirta Fresindo Jaya dan studi dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Setelah data-data yang diperlukan telah diperoleh dan/atau didokumentasikan, maka metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut adalah metode kualitatif. Artinya, data-data yang diperoleh itu akan diolah dan disajikan secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penjelasan secara fenomenologis (narasi; kalimat-kalimat).

Terakhir, lokasi utama penelitian ini terletak di Desa Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandegelang, Provinsi Banten. Di Lokasi itulah terletak Pabrik air minum kemasan PT Tirta Fresindo Jaya yang keberadaannya ditolak dan ditentang oleh warga masyarakat disekitarnya.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Isu Kelangkaan Air dan Agenda Global**

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling dibutuhkan manusia. Celakanya, tidak seperti sumber daya alam lainnya yang dapat digantikan seperti misalnya bahan bakar fosil yang dapat disubstitusi dengan energi panas matahari dan lain sebagainya, kebutuhan manusia akan air tidak dapat digantikan oleh sumber daya alternatif yang lain.<sup>30</sup>

Disitulah letak vitalnya keberadaan air bagi kehidupan manusia. Ia merupakan salah satu syarat utama bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini.<sup>31</sup> Tak ada seorang pun yang bisa mengingkari fakta ini.

Begitu vitalnya air bagi kelangsungan hidup manusia, maka tidak mengherankan jika air seringkali menjadi penyebab konflik baik di masa lalu,<sup>32</sup> di masa sekarang, dan kemungkinan akan menjadi semakin potensial di masa mendatang.<sup>33</sup> Bahkan jauh-jauh hari sebelum tulisan ini dibuat, tepatnya pada tahun 1995, Wakil Presiden Bank Dunia (World Bank) telah mengatakan bahwa “Jika perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak, maka perang masa depan akan dipicu oleh air.”<sup>34</sup>

Ungkapan itu bukan lah isapan jempol belaka. Beberapa data berikut ini dapat memberikan gambaran sekilas mengapa air menjadi isu yang begitu

---

<sup>30</sup> Ini sama halnya dengan udara, yang juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat digantikan dengan sumber daya alternatif lainnya. Lihat Itzhak E. Kornfeld, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>31</sup> Hamid Chalid, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Perang Enam Hari antara Israel dengan negara-negara Arab yang bertetangga dengannya pada Juni 1967 disebabkan salah satunya oleh persoalan air juga, dimana terjadi sengketa mengenai air yang berasal dari sungai Jordan antara Israel dengan dua negara Arab, yakni Yordania dan Suriah. Peristiwa ini tercatat sebagai contoh kontemporer tentang perang yang dilatarbelakangi oleh motif perebutan sumber daya air. Lihat selengkapnya dalam Michael B. Oren, *Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East* (New York: Random House Publishing Group, 2003), hlm. 23-25 dan 84-85.

<sup>33</sup> Mellina Williams, “Privatization and the Human Rights to Water: Challenges for the New Century,” *Michigan Journal of International Law*, Vol. 28, (Winter, 2007), hlm. 468-469.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 2.



penting sampai-sampai ia bisa menjadi pemicu perang di masa yang akan datang.

Untuk diketahui, dari seluruh air yang ada di bumi, hanya 2,35% saja yang merupakan air tawar (*freshwater*), sisanya adalah air laut (*saltwater*). Dari 2,35% air tawar tadi, dua pertiganya terperangkap dalam *glaciers* dan tertutup salju permanen. Sisa sepertiganya masih pula dikotori dengan polusi.<sup>35</sup> Menurut data, ada sekitar 2 juta ton air segar setiap hari terbuang percuma karena polusi dan lain-lain.<sup>36</sup> Sementara, sejalan dengan perubahan iklim global, kelangkaan air (*water scarcity*) akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan. Di sisi lain, penduduk terus bertambah dan kebutuhan lahan pertanian untuk memberi makan penduduk bumi juga semakin bertambah pula.<sup>37</sup>

Persinggungan diantara dua fakta diatas, yakni semakin meningkatnya kebutuhan dan konsumsi terhadap air yang dihadapkan pada kenyataan semakin menurunnya ketersediaan air tak pelak lagi melahirkan masalah kelangkaan air.<sup>38</sup>

Celakanya, masalah dan isu kelangkaan air itu justru dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga donor internasional (seperti World Bank) untuk melakukan upaya liberalisasi dan privatisasi air secara besar-besaran dengan membawa masuk air ke dalam kerangka pikir dan kerangka kerja ekonomi kapitalis, yakni mengkonspesikan dan mempromosikan air sebagai benda ekonomi (*economic good*).<sup>39</sup>

Dalam hal tersebut World Bank berpegang pada hasil Konferensi tentang Air dan Lingkungan (*Water and Environment Conference*) yang diselenggarakan di Dublin Irlandia pada tahun 1992<sup>40</sup> yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan “Prinsip-prinsip Dublin” (*Dublin Principles*). *Dublin Principles* itu sendiri memuat prinsip-prinsip/pedoman-pedoman tentang kebijakan global di seputar masalah air dan lingkungan yang berisi empat prinsip berikut ini:

1. *Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, development and the environment;*<sup>41</sup>
2. *Water development and management should be based on a participatory approach, involving users, planners and policy-makers at all levels;*<sup>42</sup>
3. *Women play a central part in the provision, management and safeguarding of water;*<sup>43</sup>

<sup>35</sup> Rosemary Lyster, “The Current Status of Water Law in New South Wales.” Makalah dalam seminar tentang Water Law Reform in New South Wales, the Faculty of Law, the University of Sydney, 22 September 2004.

<sup>36</sup> Di negara berkembang, sekitar 50% air yang ada tercemar oleh berbagai polutan. *Ibid.*

<sup>37</sup> Lihat juga pemaparan mengenai isu kelangkaan air ini dalam Salman M. A. Salman, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

<sup>38</sup> Lyla Mehta, “Contexts and Constructions of Water Scarcity,” *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 48 (Nov. 29 - Dec. 5, 2003), hlm. 5066.

<sup>39</sup> Lihat World Bank, *Water Resources Management*. (Washington D.C.: IBRD/The World Bank, 1993), hal. 1-5.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Global Water Partnership, “Principle No. 1, Dublin Principles,” <http://www.gwp.org/contentassets/05190d0c938f47d1b254d6606ec6bb04/dublin-rio-principles.pdf>, Diakses pada tanggal 1 September 2017.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Principle No.2, *Dublin Principles*.

4. *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good.*<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian diadopsi dan “dikampanyekan” secara global oleh World Bank, khususnya prinsip yang pertama mengenai masalah kelangkaan air dan prinsip keempat yang menyatakan air sebagai benda yang bersifat ekonomi (*economic good*). Pada perkembangan selanjutnya, prinsip yang keempat itulah yang kemudian menjadi dasar utama dari semua proposal kebijakan air internasional yang dibuat oleh World Bank dan lembaga-lembaga donor internasional lainnya. Sejak saat itu dimulai lah agenda liberalisasi dan privatisasi air secara besar-besaran dan mendunia yang diusung dan disponsori oleh lembaga-lembaga donor internasional.<sup>45</sup>

Dengan berbekal pada *Dublin Principles* 1992 itu, Bank Dunia lantas menyusun kebijakan air yang baru pada tahun 1993 dan mendiseminasikannya ke negara-negara debitur langsung pada tahun itu juga. Jika selama tiga dekade sebelumnya Bank Dunia memfokuskan investasinya pada infrastruktur sumber daya air, maka sejak 1993 Bank Dunia mengalihkan perhatiannya pada reformasi hukum dan institusional untuk mengefisienkan mekanisme pasar air dunia.<sup>46</sup> Bahkan dalam sebuah data yang dirilis oleh *World Commission on Water*, agenda yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 itu telah mengantarkan Bank Dunia menjadi pemiutang (kreditur) terbesar di sektor air dan membelanjakan tidak kurang dari 16% anggarannya untuk manajemen sumber daya air sampai pada tahun 2002.<sup>47</sup>

Keinginan badan-badan keuangan dunia dan negara-negara pemodal yang ada di belakangnya untuk menjadikan air sebagai *economic good*, sebagaimana tampak pada *Dublin Principles* tidak lepas dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa air telah, sedang dan akan menjadi barang yang semakin langka. Isu kelangkaan air itulah yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi badan-badan keuangan internasional dan negara-negara kaya untuk membawa masuk air ke dalam kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa semakin langka suatu benda, semakin tinggi nilai ekonominya.<sup>48</sup>

Penting untuk digarisbawahi disini bahwa sesungguhnya bukan masalah kelangkaan air itu yang semata-mata menjadi perhatian utama dan melatarbelakangi penelitian ini, tetapi justru adalah agenda yang dikembangkan oleh badan-badan keuangan dunia yang menjadikan isu kelangkaan air (*scarcity issue*) sebagai alasan untuk membangun rezim hukum air global yang baru, yakni yang menempatkan air sebagai objek kapitalisasi, liberalisasi, dan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Principle No.3, *Dublin Principles*.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Principle No.4, *Dublin Principles*.

<sup>45</sup> Hamid Chalid, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> Lihat World Bank, *Water Resources Management*. (Washington D.C.: IBRD/The World Bank, 1993), hlm. 1-5.

<sup>47</sup> Berdasarkan estimasi dari World Commission on Water, total investasi di bidang sumber daya air di negara berkembang akan meningkat 75 miliar dollar menjadi 180 miliar dollar dalam 25 tahun ke depan dihitung sejak 2000. Lihat World Bank, *Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement*. (Washington DC: IBRD/The World Bank, 2004), hlm. 1, 11 dan hlm. 32.

<sup>48</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

privatisasi yang dibangun diatas pengabaian terhadap hak asasi manusia atas air (*human right to water*) karena agenda tersebut cenderung mengedepankan sisi ekonomis/komersialisasi dari air itu sendiri jika dibandingkan dengan nilai hak asasi manusia atas air.<sup>49</sup>

Adanya kenyataan mengenai kelangkaan air semestinya tidak dipandang sebagai peluang ekonomi sebagaimana yang dipikirkan oleh kapitalisme-neoliberalisme, melainkan harus dipandang sebagai adanya ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga yang patut dikedepankan adalah perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia atas air dan akses mereka kepada sumber-sumbernya. Termasuk dalam hal itu adalah perlindungan negara atas sumber-sumber daya air itu sendiri yang harus dijaga kelestariannya untuk melindungi hak-hak konstitusional generasi mendatang.<sup>50</sup>

Sayangnya, agenda liberalisasi dan privatisasi air yang dikampanyekan sedemikian gencarnya oleh lembaga-lembaga keuangan internasional itu (salah satunya World Bank) pada akhirnya sampai juga di Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air – Law Number 7/2004 on Water Resources (Water Resources Law) adalah salah satu bukti konkret keberhasilan atau setidaknya-tidaknya masuknya pengaruh liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.<sup>51</sup> Bahkan, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa undang-undang tersebut sejak awal perancangannya memang sudah sarat dengan tekanan dan pengaruh World Bank yang membawa misi untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.<sup>52</sup>

Menariknya, berbeda dengan perkembangan yang terjadi di negara-negara debitur World Bank (yang pada umumnya adalah negara-negara berkembang atau miskin), negara-negara maju justru umumnya tidak banyak terpengaruh oleh gegap gempita perubahan rezim hukum air dunia yang diusung oleh Bank Dunia dan kawan-kawannya sebagaimana telah dikemukakan di atas.<sup>53</sup>

Di negara seperti Amerika Serikat, yang hukum airnya termasuk cukup maju dan berkembang, kecenderungan yang terjadi justru semakin bergesernya hak-hak atas air yang semakin hari semakin “publik”. Dalam hal ini Blumm mengatakan bahwa “...state courts will continue to expand the public trust, relying especially on constitutional provisions **declaring water to be publicly owned**.”<sup>54</sup> Secara khusus Blumm menyebut bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi negara-negara bagian telah menginspirasi pengadilan-pengadilan Amerika untuk membangun preseden yang sepadan dengan kecenderungan konstitusi-konstitusi negara bagian tersebut, yakni menempatkan air sebagai benda publik.<sup>55</sup> Artinya, baik para pembuat konstitusi negara-negara bagian maupun para hakim di pengadilan-pengadilan Amerika

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>51</sup> Munawar Khalil, “Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2006), hlm. 12.

<sup>52</sup> Lihat Nila Ardhanie, “Controversy over Bill on Water Resources”, Jakarta Post, 27 November, 2003.

<sup>53</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>54</sup> Michael C. Blumm, “Public Property and Democratization of Western Water Law: A Modern View of the Public Trust Doctrine,” *19 Environmental Law* 573 (1989), hlm. 580.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Serikat memiliki visi dan kesadaran yang sama tentang perlunya melindungi hak-hak publik atas sumber daya air.<sup>56</sup>

## 2. Upaya Liberalisasi dan Privatisasi Air di Indonesia

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, agenda liberalisasi dan privatisasi air yang diusung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional sejak dideklarasikannya *Dublin Principles* pada tahun 1992 itu pada akhirnya sampai juga di Indonesia. Pintu masuknya tidak lain ialah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang sejak awal pembentukannya memang sarat dengan pengaruh dan tekanan World Bank yang memang mengusung misi untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.<sup>57</sup>

Dengan keberhasilannya melegalisasikan agenda liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA itu nampaknya harus kita akui bahwa World Bank menuai sukses besar karena telah berhasil menarik masuk hukum air Indonesia ke dalam kerangka pikir kapitalis dengan membuka seluas-luasnya peluang penguasaan dan pengusahaan air kepada pihak swasta (termasuk swasta asing).<sup>58</sup>

Jejak dan pengaruh World Bank dalam UU SDA yang bernuansa liberalistik dan kapitalistik itu sebetulnya sudah nampak sejak munculnya inisiatif Pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang SDA.<sup>59</sup> Pengajuan RUU SDA yang dilakukan pemerintah ke DPR yang nampak sekonyong-konyong itu tidak lain merupakan akibat adanya tekanan Bank Dunia melalui sebuah Program yang disebut *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL), yakni sebuah program yang menggantungkan pencairan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk Indonesia pada prestasi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pengundangan UU SDA yang sesuai dengan kebijakan air global yang telah ditetapkan oleh World Bank.<sup>60</sup>

Hal tersebut diakui sendiri oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (*Minister of Settlement and Regional Infrastructure*) Soenarno, sekalipun Bank Dunia secara konsisten membantah bahwa pihaknya mengintervensi pembahasan RUU Sumber Daya Air di Indonesia.<sup>61</sup> Keyakinan

---

<sup>56</sup> Lihat Milan D. Smith, "A Blast from the Past: The Public Trust Doctrine and Its Growing Threat to Water Rights," <https://law.lclark.edu/live/files/22556-46-3smithpdf>, Diakses pada tanggal 5 September 2017.

<sup>57</sup> Andre Abeng, "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan," [www.walhi-jatim.or.id](http://www.walhi-jatim.or.id), Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<sup>58</sup> Lihat pendapat yang sama mengenai hal ini dalam Marwan Batubara, "Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi," <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.html>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<sup>59</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, 12-13.

<sup>60</sup> Lihat Penjelasan resmi pemerintah dalam website resmi BAPPENAS, Direktorat Pengairan dan Irigasi, "Latar Belakang Pembaharuan Kebijakan Sektor Pengairan" <http://air.bappenas.go.id/sejarah.php> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017. Lihat juga Nila Ardhanie, "Controversy over Bill on Water Resources", *Jakarta Post*, 27 November, 2003.

<sup>61</sup> Uni Sosial Demokrat, "RUU Sumber Daya Air Terkait Watsal," [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=2701&coid=3&caid=3&gid=5](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2701&coid=3&caid=3&gid=5) Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

ini didukung oleh kenyataan bahwa sejak 1993 Bank Dunia telah mengalihkan perhatiannya kepada reformasi hukum untuk “mengefisienkan mekanisme pasar air dunia.”<sup>62</sup>

WATSAL sendiri merupakan program yang diajukan Bank Dunia sebagai bagian dari persyaratan pinjaman sebesar 300 juta dollar AS untuk Indonesia. Pinjaman tersebut dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama telah dicairkan 50 juta dollar AS, Mei 1999. Tahap kedua 100 juta dollar AS, dicairkan Desember 1999. Rencananya, sisa 150 juta dollar AS, sedianya dicairkan Desember 2002. Namun, karena penyusunan RUU SDA tak kunjung selesai, maka pencairan pinjaman pun ditunda.<sup>63</sup> Atas alasan itulah kemudian Pemerintah RI mempercepat terbitnya UU SDA yang isinya sangat condong pada agenda liberalisasi dan privatisasi air sebagaimana dikehendaki dan “didiktekan” oleh World Bank.

Hasilnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA itu memang benar-benar menjadi alat yang efektif untuk melegalkan praktek liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.<sup>64</sup> Dari sekian banyak persoalan yang terdapat dalam UU tersebut, munculnya **Hak Guna Usaha Air (*Water Exploitation Right*)**,<sup>65</sup> yakni suatu hak untuk memakai dan mengusahakan air untuk tujuan komersil yang dapat diberikan kepada swasta (termasuk swasta asing) dengan syarat-syarat yang sangat longgar merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar dari UU tersebut yang secara gamblang menggambarkan keberpihakan UU ini pada agenda liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia.<sup>66</sup>

Akibatnya, dibawah rezim UU SDA yang baru itu (UU No. 7 Tahun 2004), pengelolaan sumber daya air yang oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diamanatkan untuk dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat justru lebih memihak dan menguntungkan swasta (termasuk swasta asing) daripada rakyatnya sendiri.<sup>67</sup> Dimana-mana terjadi persoalan dan konflik antara perusahaan pemegang hak guna usaha air dengan masyarakat disekitarnya akibat derasnya gelombang liberalisasi, kapitalisasi, dan privatisasi air.<sup>68</sup> Ada banyak motif mengenai munculnya persoalan dan konflik

---

<sup>62</sup> World Bank, *Water Resources Management. Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Uni Sosial Demokrat, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun, *Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), hlm. ii.

<sup>65</sup> Mohamad Mova Al’Afghani, “Constitutional Court’s Review and the Future of Water law in Indonesia,” *Law Environment and Development Journal*, Vol. 2, Number 1 (2006), hlm. 8.

<sup>66</sup> Lihat Helmi Kasim dan Titis Anindyajati, “Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, (Juni, 2016), hlm. 459.

<sup>67</sup> Bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut: **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

<sup>68</sup> Dr. Dea Erwin Ramedhan dalam keterangannya sebagai Ahli dari pihak Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 85/PUU-XI/2013. Bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. No. 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm. 44-46.

sebagaimana dimaksud diatas, salah satu yang paling sering dijumpai dalam banyak kasus dan paling memprihatinkan adalah penguasaan sepihak sumber-sumber air oleh perusahaan sehingga mengakibatkan terganggunya atau bahkan hilangnya sama sekali akses masyarakat terhadap sumber air yang dimaksud.<sup>69</sup>

Kekacauan sebagaimana tergambar diatas tidak lain merupakan akibat langsung dari dibukanya keran liberalisasi dan privatisasi air secara tidak terkendali oleh UU No. 7 Tahun 2004 sehingga menciptakan permasalahan, bahkan konflik di arus bawah, yakni konflik yang biasanya menggambarkan perjuangan rakyat kecil yang memperjuangkan haknya untuk sekedar mendapat air, menghadapi superioritas perusahaan swasta, termasuk perusahaan raksasa multinasional (*multi national corporations – MNCs*) yang menguasai sumber-sumber air.<sup>70</sup>

Padahal dalam hal jaminan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan rakyat, rakyat Indonesia dapat dikatakan beruntung karena di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tegas-tegas dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>71</sup>

Akan tetapi sayangnya dalam kasus UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, nilai-nilai konsitusional yang sudah dirumuskan sedemikian idealnya di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu tidak mengalir dan terejawantahkan secara konsekuen di dalam undang-undang UU SDA tersebut. Sebaliknya, dibawah agenda dan tekanan Bank Dunia yang mempunyai misi untuk meliberalisasi dan memprivatisasi sumber daya air di Indonesia, UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA justru melenceng jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dan menghasilkan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dikuasai oleh pihak swasta untuk tujuan komersil, sementara kehadiran dan peran negara sangat minimal.

### 3. Kritik dan Perlawanan terhadap Liberalisasi dan Privatisasi Air di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, materi muatan UU Sumber Daya Air (UU SDA) yang oleh para penentangannya dinilai sangat neoliberalistik<sup>72</sup> ini menuai gelombang hujatan, dan protes, utamanya dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (*Non Governmental Organization*) yang peduli terhadap isu penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Indonesia.<sup>73</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm. 31 dan 42.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>72</sup> Sifat neoliberalistik merujuk kepada gagasan neoliberalisme, yang tidak lain adalah sebuah paham fundamentalisme pasar, di mana para penganutnya meyakini bahwa tidak hanya produksi, distribusi dan konsumsi, tetapi seluruh kehidupan diatur oleh dan tunduk pada hukum pasar. Lihat Elizabeth Martinez & Arnoldo Garcia, “What is Neoliberalism? A Brief Definition for Activists”, Makalah dikemukakan dalam *The Intercontinental Encounter for Humanity and against Neoliberalism*, diselenggarakan pada 27 Juli – 3 Agustus, 1996, di La Realidad, Chiapas. Dokumen dapat diakses dan diunduh pada laman: <http://www.corpwatch.org/article.php?id=376>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<sup>73</sup> Hamid Chalid, *Op. Cit.*, hlm. 11.

Bahkan upaya untuk menentang dan melawan UU SDA tersebut telah menjelma menjadi permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jika boleh disimpulkan, sebetulnya alasan utama yang dikemukakan oleh para pemohon *judicial review* itu adalah bahwa UU SDA telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat atas air dan sumber-sumbernya, serta telah melenyapkan konsep penguasaan air oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 akibat dibukanya keran liberalisasi dan privatisasi air yang begitu longgar oleh undang-undang tersebut.<sup>74</sup>

Sejak berlakunya undang-undang SDA pada tahun 2004, tercatat sudah dua (2) kali undang-undang tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi RI.<sup>75</sup>

1. Pengujian pertama diajukan pada tahun 2004 melalui Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara No. 008/PUU-III/2005. Pengujian pertama ini diputus oleh MK pada tanggal 19 Juli 2005. Dalam pengujian pertama itu, MK menolak permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon;<sup>76</sup> dan
2. Pengujian kedua diajukan pada tahun 2013 melalui Perkara No. 85/PUU-XI/2013. Permohonan pengujian tersebut diputus oleh MK pada tanggal 18 Februari 2015. Pada pengujian kedua ini, MK mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa keseluruhan UU SDA inkonstitusional dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>77</sup>

Melalui Putusannya yang kedua itu, di dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK menetapkan bahwa ada sekurang-kurangnya enam (6) pembatasan yang harus diperhatikan dan ditegakan oleh Pemerintah ketika Pemerintah hendak membuka keran investasi atau pengusahaan air kepada swasta. Keenam pembatasan tersebut adalah:

1. setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;<sup>78</sup>
2. negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebab akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri, sementara Pasal 28I ayat (4)

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>75</sup> Berita Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Republik Indonesia, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

<sup>76</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

<sup>77</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.19, hlm. 318.

menyatakan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*”<sup>79</sup>

3. harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*”<sup>80</sup>
4. sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;<sup>81</sup>
5. sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (*State-Owned Enterprises*) atau Badan Usaha Milik Daerah (*Regional-Owned Enterprises*);<sup>82</sup> dan
6. apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.<sup>83</sup>

Saat ini, dengan dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.85/PUU-XI/2013,<sup>84</sup> nampaknya perjuangan melawan dan merobohkan UU SDA yang berwatak liberal dan kapitalis itu telah mencapai tujuannya. Namun demikian jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni sebagai sebuah usaha untuk mengembalikan rezim hukum air di Indonesia ke dalam koridor konstitusional yang telah ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan air oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka Putusan MK yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA itu bukan lah merupakan hasil final, melainkan hanya

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.20, hlm. 318.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.21, hlm. 318.

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.22, hlm. 318.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.23, hlm. 318.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.24, hlm. 319.

<sup>84</sup> Putusan ini diucapkan/dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2015.



sebuah awal untuk mengembalikan peran dan penguasaan negara atas air sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut.<sup>85</sup>

Dengan dibatalkannya UU SDA tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama juga memberlakukan kembali undang-undang yang lama, yakni UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (*Law Number 11/1974 on Watering*). Tujuan diberlakukannya kembali undang-undang yang lama itu tidak lain ialah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum di bidang sumber daya air.<sup>86</sup> Undang-undang lama itu diberlakukan untuk sementara waktu sampai terbentuknya undang-undang tentang sumber daya air yang baru.<sup>87</sup>

Setelah momentum pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi, terbentang peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan ulang kebijakan dan pengaturan mengenai sumber daya air yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni menempatkan sumber daya air dibawah penguasaan dan tanggung jawab negara<sup>88</sup> untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tugas yang paling konkret terkait dengan hal itu ialah membentuk UU SDA yang baru,<sup>89</sup> berikut dengan segala peraturan pelaksanaannya, yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

#### **4. Buah Liberalisasi dan Privatisasi Air di Indonesia: Timbulnya Konflik antara Perusahaan Air dengan Masyarakat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbitnya UU SDA telah membuka keran liberalisasi dan privatisasi air di Indonesia. Salah satu instrumen yang ada di dalam UU SDA yang digunakan sebagai alat untuk

---

<sup>85</sup> Lihat pendapat yang senada mengenai hal ini dalam Izzatin Kamala, "Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, (September 2015), hlm. 424-445. Pembahasan yang lebih lanjut perihal materi tentang upaya melawan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 ini akan disajikan secara lebih lengkap pada Laporan Akhir Penelitian nanti karena hingga saat ini materi mengenai hal ini masih diteliti dan dianalisis.

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Bagian Amar Putusan, hlm. 146.

<sup>87</sup> Menariknya, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ini justru memiliki kandungan nilai filosofis dan sosiologis yang lebih menekankan pada prinsip bahwa air adalah barang publik, dengan berlakunya fungsi social daripada air.

<sup>88</sup> Definsi dari frasa "Penguasaan Negara" atau "Dikuasai Negara" sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Putusannya No. 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU Ketenagalistrikan yang kemudian menjadi yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai suatu mandat yang bersumber/diberikan oleh rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*) atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>89</sup> Lihat pendapat atau rekomendasi yang senada mengenai hal ini dalam Helmi Kasim, "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2015), hlm. 370.

menjalankan agenda liberalisasi dan privatisasi itu ialah Hak Guna Usaha Air (*Water Exploitation Right*).<sup>90</sup>

Oleh UU SDA, hak guna usaha air itu diberikan secara longgar kepada pihak swasta (termasuk swasta asing). Melalui konsep hak guna usaha air yang dikonstruksikan oleh UU SDA tersebut, air dipandang sebagai benda ekonomi (*economic good*) dan oleh karenanya layak dikomersialisasikan.<sup>91</sup>

Undang-Undang SDA memberikan ruang yang luas dan longgar kepada swasta untuk memperoleh hak guna usaha air untuk selanjutnya menjalankan bisnis pengusahaan air.<sup>92</sup> Segera setelah itu bermunculan berbagai masalah dan konflik di lapangan yang melibatkan perusahaan pemegang hak guna usaha air yang biasanya melakukan eksploitasi/penyedotan/pengambilan air dari sumber-sumbernya dengan masyarakat setempat yang terdampak oleh kegiatan pengambilan air yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksud.<sup>93</sup>

Dengan berbekal dan berlindung dibalik hak guna usaha air yang berwatak liberal dan kapitalistik itu, seringkali perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan air mengeksploitasi sumber-sumber air dengan semena-mena tanpa mengindahkan hak masyarakat setempat untuk mendapatkan akses dan manfaat dari sumber-sumber air yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.<sup>94</sup> Akibatnya jelas sangat merugikan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup masyarakat disekitarnya oleh karena terenggutnya hak asasi mereka atas air dan sumber-sumbernya itu.<sup>95</sup>

Dengan berbekal izin pengusahaan air (*water exploitation permit*),<sup>96</sup> seringkali perusahaan air memonopoli dan menguasai sumber air secara sepihak untuk kelancaran produksi perusahaannya tanpa menyadari bahwa sesungguhnya air/sumber air yang dikuasainya itu adalah milik publik (berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, milik rakyat Indonesia) dan oleh karenanya ada hak orang banyak atas air/sumber air yang dimaksud. Praktek monopoli dan penguasaan sumber air yang demikian itu sama sekali tidak dapat

---

<sup>90</sup> Defisni hak guna usaha air menurut Pasal 1 angka 15 UU SDA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Lihat juga Mohamad Mova Al'Afghani, *Loc. Cit.*

<sup>91</sup> Lihat Izzatin Kamala, *Op. Cit.*, hlm. 439-440.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Lihat Keterangan Ahli dari pihak Pemohon, yakni Absori, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013, hlm. 40-44; Lihat juga Keterangan Ahli dari pihak Pemohon, yakni Dea Erwin Ramedhan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013, hlm. 44-46.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, meski UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut dan mengkategorikan hak atas air sebagai hak asasi manusia, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU SDA telah mengkategorikan hak atas air sebagai hak yang diberikan jaminan perlindungan yang paling tinggi, yakni dengan memasukannya sebagai hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya Putusan MK tersebut, hak atas air dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah diakui dan dikategorikan sebagai hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia atas air (*human right to water*).

<sup>96</sup> Menurut Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air yang terbit setelah UU SDA dibatalkan oleh MK RI, ada dua jenis izin pengusahaan air, yakni Izin Pengusahaan Air Permukaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

dibenarkan, apalagi atas dasar pertimbangan ekonomis/komersial belaka.<sup>97</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh MK RI di dalam Putusannya No. 85/PUU-XI/2013 bahwa:

“Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>98</sup>

Salah satu contoh kasus mengenai hal ini adalah konflik yang berlarut-larut dan tak berkesudahan antara Perusahaan Air Minum Kemasan PT Tirta Fresindo Jaya (*subsidiary company of Mayora Group*)<sup>99</sup> yang berlokasi di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandegelang–Banten (*District of Cadasari, Pandegelang City, Banten Province*) dengan masyarakat disekitarnya yang menolak keberadaan perusahaan tersebut.<sup>100</sup>

Konflik antara PT Tirta Fresindo Jaya (PT TFJ) dan masyarakat disekitarnya itu sendiri telah berlangsung sejak tahun 2013 ketika PT TFJ (*Tirta Fresindo Jaya Company*) mulai mendirikan perusahaan air minum di wilayah tersebut dan hingga tulisan ini dibuat masih berlangsung tanpa adanya kejelasan kapan konflik itu akan berakhir.<sup>101</sup>

Konflik tersebut pada prinsipnya dipicu oleh kegiatan PT TFJ yang mula-mula menimbun sumber mata air yang berada diatas lahan yang telah dibelinya dari masyarakat. Akibatnya, segera setelah itu masyarakat kehilangan sumber mata air yang biasa mengairi sawah dan perkebunan mereka. Hal tersebut kemudian diperparah dengan aktifitas penyedotan air tanah tanah (*ground water exploitation*) yang dilakukan oleh PT TFJ sehingga menyebabkan mengeringnya sumur-sumur yang menjadi tulang punggung kehidupan warga Cadasari karena air cenderung tersedot oleh sumur penyedotan perusahaan yang jauh lebih besar, modern, dan eksplotatif.<sup>102</sup>

<sup>97</sup> Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya No. 85/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian UU SDA telah menggariskan batasan-batasan dalam penguasaan air dimana batasan yang pertama berbunyi: “bahwa setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm. 138.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pertimbangan Hukum Paragraf 3.19, hlm. 318.

<sup>99</sup> Untuk diketahui, PT Tirta Fresindo Jaya adalah anak perusahaan dari Mayora Group. PT Tirta Fresindo Jaya ini sendiri adalah perusahaan air mineral kemasan bermerk “Le Minerale.”

<sup>100</sup> Kasus ini sendiri adalah objek dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penulis, dimana Tim Penulis turun langsung ke lapangan/lokasi tempat berlangsungnya konflik antara PT TFJ dengan masyarakat disekitarnya yang menolak keberadaan perusahaan tersebut.

<sup>101</sup> Data dan informasi ini diperoleh langsung oleh Tim Penulis dari narasumber yang ada di lapangan, yakni warga masyarakat Cadasari, Pandegelang, Banten yang menolak keberadaan PT TFJ. Wawancara Peneliti dengan Narasumber bernama Sanusi (Ustad/Tokoh Masyarakat yang memimpin aksi perlawanan dan penolakan pendirian PT TFJ) di Desa Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandegelang, tanggal 16 Juni 2017.

<sup>102</sup> Lihat berita investigatif yang dipublikasikan oleh salah satu media online di Indonesia, *tirto.id.*, Fahri Salam dan Zen R.S (*editor*), “Melawan Penyedotan Mata Air oleh

Atas dasar itulah kemudian warga Cadasari berbondong-bondong memprotes dan menolak kehadiran PT TFJ yang dianggapnya telah mengganggu keseimbangan hidup mereka dengan alam yang selama ini memberikan mereka sumber kehidupan, yaitu berupa air bersih yang tersedia secara melimpah ruah. Selain itu, PT TFJ dianggap oleh masyarakat Cadasari telah merampas hak mereka atas sumber daya air yang selama ini mereka nikmati secara leluasa dan turun temurun dari generasi ke generasi.<sup>103</sup>

Penolakan masyarakat setempat atas keberadaan perusahaan PT TFJ itu bukannya tanpa sebab. Jika dicermati secara seksama, ada setidaknya dua alasan mendasar yang mendorong masyarakat melakukan aksi penolakan tersebut.<sup>104</sup>

*Pertama*, secara hukum, pendirian perusahaan air minum kemasan itu dinilai melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan dan perizinan. Seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota, dimana perusahaan itu didirikan diatas zona/kawasan yang tidak diperuntukan bagi kegiatan industri, melainkan diperuntukan sebagai kawasan resapan air, lahan pertanian dan perkebunan, dan permukiman.<sup>105</sup> Selain itu PT TFJ juga ditengarai melakukan pelanggaran perizinan, seperti perizinan pendirian perusahaan dan perizinan pengusahaan air tanah.<sup>106</sup>

*Kedua*, secara empiris, pendirian perusahaan PT TFJ di wilayah tersebut telah nyata-nyata menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut HAM atas air dari warga yang berada disekitar perusahaan tersebut. Fenomena yang muncul dan dirasakan oleh warga sekitar akibat berdirinya Perusahaan TFJ itu antara lain:

- a) Tertutupnya sekitar delapan (8) sumber air yang biasa mengairi sumur dan tanah warga akibat penimbunan tanah yang dilakukan oleh PT TFJ dalam rangka membangun pabrik mereka dilokasi yang semula terdapat 8 sumber air tersebut; dan
- b) Kekeringan yang melanda sawah dan sumur-sumur warga akibat tertimbunnya sumber air sebagaimana disebutkan diatas, yang masih diperparah lagi dengan kegiatan penyedotan air tanah oleh PT TFJ sehingga semakin memperparah kelangkaan dan menyusutnya

---

Mayora Group,” <https://tirto.id/melawan-penyedotan-mata-air-oleh-mayora-group-cl4f>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

<sup>103</sup> CNN, “Ulama Banten Tolak Pembangunan Pabrik Air Minum Kemasan,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151126111951-20-94190/ulama-banten-tolak-pembangunan-pabrik-air-minum-kemasan/>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>104</sup> Data dan informasi ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran lapangan yang dilakukan Tim Penulis dalam kurun waktu 19 Mei – 20 Juli 2017 di lokasi tempat berdirinya PT Tirta Fresindo Jaya di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandegelang Provinsi Banten, Indonesia.

<sup>105</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Pandegelang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

<sup>106</sup> Pelanggaran perizinan yang dimaksud disini antara lain ialah izin pendirian perusahaan yang melanggar peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah kota; izin pengusahaan air tanah yang telah habis masa berlakunya atau telah kadaluwarsa. Lihat Fahri Salam dan Zen R.S (*editor*), *Loc. Cit.*

ketersediaan air di sumur-sumur tradisional (*traditional water wells*) warga.<sup>107</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Tim Penulis, diketahui bahwa hingga tanggal 16 Juni 2017 (tanggal dilakukannya penelitian lapangan), PT TFJ telah memiliki setidaknya tiga (3) sumur penyedotan air tanah (*ground water suction wells*). Sumur ke 1 memiliki kapasitas penyedotan sebanyak 100m<sup>3</sup>/hari. Sumur ke 2 memiliki kapasitas penyedotan sebanyak 75m<sup>3</sup>/hari. Sementara Sumur ke 3 belum diketahui kapasitas penyedotan airnya karena tertutupnya akses masuk ke lokasi perusahaan PT TFJ.<sup>108</sup> Sementara perizinan untuk melakukan pengeboran dan penyedotan air tanah itu sudah kadaluwarsa (*expired*).<sup>109</sup>

Demikian itulah kenyataan-kenyataan pahit yang dialami oleh warga akibat pendirian perusahaan air minum kemasan PT TFJ di wilayah mereka. Persoalan tersebut sudah mulai terjadi sejak pabrik air minum kemasan itu mulai didirikan pada tahun 2013 dan masih berlangsung tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir.<sup>110</sup> Hingga tulisan ini dibuat, warga yang berada disekitar pabrik tersebut masih terus berjuang menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah daerah mencabut izin PT TFJ dan menghentikan segala aktifitas perusahaan tersebut.<sup>111</sup>

Kasus yang diangkat diatas memperlihatkan munculnya praktek penguasaan sumber air yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat oleh sebuah perusahaan swasta sehingga berakibat secara langsung pada hilangnya hak masyarakat untuk mengakses dan memperoleh air yang cukup bagi kehidupannya dari sumber air tersebut. Padahal air merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi setiap manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya yang semestinya tersedia/dapat diakses secara bebas dan adil oleh siapa pun.

## V. Penutup

### 1. Kesimpulan

Harus diakui bahwa hukum air di Indonesia masih diliputi oleh masalah yang cukup serius, baik di level pengaturan maupun di level implementasinya, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia atas air.

---

<sup>107</sup> Fakta-fakta ini dihimpun oleh Tim Penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan (wawancara dengan masyarakat sekitar yang terdampak oleh pendirian PT Tirta Fresindo Jaya) dan berbagai sumber pemberitaan, salah satunya adalah kbr.id., “Merenggut Mata Air Gunung Karang dari Mayora Group,” [http://kbr.id/berita/04-2017/merenggut\\_mata\\_air\\_gunung\\_karang\\_dari\\_mayora\\_group/89562.html](http://kbr.id/berita/04-2017/merenggut_mata_air_gunung_karang_dari_mayora_group/89562.html), Diakses pada tanggal 12 April 2017.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *tirto.id.*, Fahri Salam dan Zen R.S (*editor*), *Loc. Cit.*

<sup>110</sup> *Tirto.id*, “Tipu-Tipu Penutupan Pabrik Mayora Group di Pandeglang,” <https://tirto.id/tipu-tipu-penutupan-pabrik-mayora-group-di-pandeglang-cl4b>, Diakses pada tanggal 4 April 2017.

<sup>111</sup> Data dan informasi ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran lapangan yang dilakukan Tim Penulis dalam kurun waktu 19 Mei–20 Juli 2017 di lokasi tempat berdirinya PT Tirta Fresindo Jaya di Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Indonesia.

Di level pengaturan, meski secara konstitusional UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat (3)-nya telah metelakan prinsip yang sangat ideal mengenai arah pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni yang menyatakan bahwa sumber daya air harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi sangat disayangkan pada tataran yang lebih teknis dan operasional, hingga saat tulisan ini dibuat, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang sumber daya air yang memadai sebagai pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sangat ideal itu.

Andaikata isi dan semangat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu bisa diwujudkan dalam praktik pengelolaan sumber daya air di Indonesia, niscaya bangsa Indonesia akan sejahtera dan makmur dalam mengelola dan menikmati karunia sumber daya airnya yang melimpah ruah.

Sedangkan di level implementasi, oleh karena ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air yang memadai sebagaimana dimaksud diatas maka muncul lah berbagai macam persoalan di lapangan sehubungan dengan pengelolaan sumber daya air. Satu diantara sekian masalah itu ialah muncul dan merajalelanya praktik liberalisasi dan privatisasi air yang mula-mula dibawa masuk ke Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam, yang mana undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai produk hukum yang dilahirkan dibawah pengaruh dan “tekanan” World Bank yang memang menghendaki dilakukannya kapitalisasi, liberalisasi, dan privatisasi sumber daya air di Indonesia.

Singkatnya, masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air itu sendiri.

## **2. Saran**

Pertama, terkait dengan persoalan yang terjadi di Cadasari Pandegelang Banten, Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus segera menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 itu dengan mengadakan investigasi yang mendalam dan serius terhadap PT Tirta Fresindo Jaya dengan segala dokumen perizinannya. Jika berdasarkan hasil investigasi itu memang ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan perizinan yang dilakukan oleh PT TFJ maka Pemprov Banten harus memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jika harus mencabut izin dan menghentikan kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Kedua, segera membentuk undang-undang sumber daya air (UU SDA) yang baru, berikut dengan segala peraturan pelaksanaannya yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 (sebagai penjabaran/tafsir konstitusional yang resmi atas ketentuan-ketentuan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 33 ayat [3] UUD 1945, khususnya yang menyangkut soal sumber daya air).

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Chalid, Hamid. *Hak-Hak Asasi Manusia atas Air: Studi tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*. Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Heyneardhi, Henry dan Savio Wermasubun. *Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia*. Salatiga: Widya Sari Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. Kesembilan. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Oren, Michael B. *Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East*. New York: Random House Publishing Group, 2003.

### 2. Artikel

- Gaughran, Audrey. "Business and Human Rights and the Right to Water", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012).
- Ghoshray, Saby. "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat", *Georgetown International Environmental Law Review*, 643 (Summer, 2007).
- Kamala, Izzatin. "Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, (September 2015).
- Kasim, Helmi. "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni 2015).
- Kasim, Helmi dan Titis Anindyajati. "Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, (Juni, 2016).
- Khalil, Munawar. "Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2006).
- Kornfeld, Itzchak E. "Water: A Public Good or a Commodity?", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012).
- Mary, Rose. "Right to Water: Theoretical Concerns and Practical Issues", *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 67, No. 4 (October - December, 2006).
- Mehta, Lyla. "Contexts and Constructions of Water Scarcity", *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 48 (Nov. 29 - Dec. 5, 2003).
- Milliman, J. W. "Water Law and Private Decision-Making: A Critique", *The Journal of Law & Economics*, Vol. 2 (October, 1959).
- Salman, M. A "The Human Right to Water—Challenges of Implementation", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106, *Confronting Complexity* (2012).
- Sax, Joseph L. "The Public Trust in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention", *Michigan Law Review* 471 (1970).

- Wiel, Samuel C. "Theories of Water Law", *Harvard Law Review*, Vol. 27, No. 6 (April, 1914).
- Williams, Mellina. "Privatization and the Human Rights to Water: Challenges for the New Century", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 28 (Winter, 2007).
- Wouters, Patricia and Dan Tarlock. "The Third Wave of Normativity in Global Water Law", *The Journal of Water Law*, Vol. 23, Issue 2 (2012).
- Lyster, Rosemary. "The Current Status of Water Law in New South Wales", Makalah dalam seminar *Water Law Reform in New South Wales*, the Faculty of Law, the University of Sydney, 22 September 2004.
- Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia. "What is Neoliberalism? A Brief Definition for Activists", Makalah dikemukakan dalam forum *The Intercontinental Encounter for Humanity and against Neoliberalism*, diselenggarakan di La Realidad, Chiapas, 27 Juli – 3 Agustus, 1996.
- The United Nation Water Conference. Mar del Plata, Argentina, 14-25 Maret 1977.
- UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water. Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

### 3. Surat Kabar

- Ardhianie, Nila. "Controversy over Bill on Water Resources." Jakarta Post. 27 November, 2003.
- Kompas. "MK Batalkan Seluruh Isi di UU Sumber Daya Air." Kompas. 18 Februari 2015.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 65, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3046.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 32, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4377.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 344, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5801.
- Kabupaten Pandegelang, Peraturan Daerah Kabupaten Pandegelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandegelang Tahun 2011-2031, Lembaran Daerah Kabupaten Pandegelang Tahun 2011 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandegelang Nomor 5801.

### 5. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.



## 6. Internet

- Abeng, Andre. "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan." [www.walhi-jatim.or.id](http://www.walhi-jatim.or.id). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.
- BAPPENAS, Direktorat Pengairan dan Irigasi. "Latar Belakang Pembaharuan Kebijakan Sektor Pengairan." <http://air.bappenas.go.id/sejarah.php>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Batubara, Marwan. "Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi." <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.html>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.
- Berita Resmi Mahkamah Konstitusi. "Seluruh UU SDA Dibatalkan MK." <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.
- CNN. *Ulama Banten Tolak Pembangunan Pabrik Air Minum Kemasan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151126111951-20-94190/ulama-banten-tolak-pembangunan-pabrik-air-minum-kemasan/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Dublin *Principles*. <http://www.wmo.int/pages/prog/hwarp/documents/english/icwedece.html>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017.
- Fahri Salam dan Zen R.S (*editor*). "Melawan Penyedotan Mata Air oleh Mayora Group." <https://tirto.id/melawan-penyedotan-mata-air-oleh-mayora-group-cl4f>. Diakses pada tanggal 4 April 2017.
- kbr.id., "Merenggut Mata Air Gunung Karang dari Mayora Group." [http://kbr.id/berita/04-2017/merenggut\\_mata\\_air\\_gunung\\_karang\\_dari\\_mayora\\_group/89562.html](http://kbr.id/berita/04-2017/merenggut_mata_air_gunung_karang_dari_mayora_group/89562.html). Diakses pada tanggal 12 April 2017.
- Tirto.id. "Tipu-Tipu Penutupan Pabrik Mayora Group di Pandeglang." <https://tirto.id/tipu-tipu-penutupan-pabrik-mayora-group-di-pandeglang-cl4b>. Diakses pada tanggal 4 April 2017.
- Uni Sosial Demokrat. "RUU Sumber Daya Air Terkait Watsal," [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=2701&coid=3&caid=3&gid=5](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2701&coid=3&caid=3&gid=5). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.